



PUTUSAN

Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXX, NIK 3278086707940015, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 09 Juni 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT, dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXXXX., Advokat berkantor di Kampung xxxxx Rt. 02 Rw. 11 Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dengan domisili elektronik email: akurnia.lawyer@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1450/Reg.K/1523/2024/PA.Tmk tanggal 22 Oktober 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3204060108940001, tempat tanggal lahir Bandung, 01 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Di rumahnya XXXXXX, xxxxx xxxx xxxx xxx x, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2024 yang didaftarkan melalui e court Mahkamah Agung di Kepaniteraan Pengadilan  
Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, 09 Maret 2024 Penggugat telah melangsungkan pernikahannya dengan Tergugat secara resmi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan kutipan akta nikah nomor : 3278081032024014, sebagaimana dikeluarkan tanggal 09 Maret 2024;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah masing-masing, Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat juga tinggal bersama orang tuanya;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa akan tetapi selanjutnya, pada akhir Maret 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi Tegang Tempat, dimana Penggugat ingin tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat ingin tinggal bersama orang tua Tergugat;
6. Bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi Perselisihan dan Pertengkaran maka dengan sendirinya menimbulkan perasaan ketidaknyamanan bagi Penggugat didalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali dirukunkan kembali, akan tetapi upaya-upaya tersebut gagal dan tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa sebagai akibat seringnya terjadi Perselisihan dan Pertengkaran tersebut pada pertengahan April 2024 Penggugat memutuskan untuk berpisah rumah dengan Tergugat;
9. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membangun suatu keluarga yang harmonis yang harus dibina bersama antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal itu tidak bisa

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicapai lagi, sehingga jalan satu-satunya penyelesaian terakhir dan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

10. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menetapkan, menjatuhkan Talaq satu ba'in Sughro Tergugat (XXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**ATAU : Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)**

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **XXXXXX.**, Advokat berkantor di Kampung xxxxx Rt. 02 Rw. 11 Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dengan domisili elektronik email: akurnia.lawyer@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1450/Reg.K/1523/2024/PA.Tmk tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir kembali ke persidangan;

Bahwa pada agenda sidang yang telah ditetapkan untuk agenda upaya perdamaian Tergugat tidak pernah datang kembali menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat PT. POS yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kembali ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT Nomor 3278086707940015 Tanggal 29 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3278081032024014 Tanggal 09 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat juga tinggal bersama orang tuanya;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir Maret 2024 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1 (satu) kali dan melihat saling mendiamkan satu sama lain di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat dan Tergugat tidak sepakat dengan tempat kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat ingin tinggal bersama dengan orangtuanya masing-masing dan Tergugat sering meminta kembali biaya nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan April 2024, hingga sampai dengan sekarang keduanya sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat juga tinggal bersama orang tuanya;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir Maret 2024 yang mengakibatkan antara

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan April 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 5 (lima) kali dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat dan Tergugat tidak sepakat dengan tempat kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat ingin tinggal bersama dengan orangtuanya masing-masing dan Tergugat sering meminta kembali biaya nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 12 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1450/Reg.K/1523/2024/PA.Tmk tanggal 22 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang yang telah ditetapkan untuk agenda upaya perdamaian Tergugat tidak pernah datang kembali menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat PT. POS yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kembali ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilakukan dengan membaca surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir Maret 2024 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan April 2024

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut adalah asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2020, sehingga bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dan termasuk bukti tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 09 Maret 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak akhir Maret 2024 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat tidak sepakat dengan tempat kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat ingin tinggal bersama dengan orangtuanya masing-masing dan Tergugat sering meminta kembali biaya nafkah yang diberikan kepada Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan April 2024;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 09 Maret 2024 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak akhir Maret 2024 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab dari perselisihan tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak sepakat dengan tempat kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat ingin tinggal bersama dengan orangtuanya masing-masing dan Tergugat sering meminta kembali biaya nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan April 2024 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali Bersama Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.Tmk



## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman, dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan April 2024 dan tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu dalam kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati dan dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami dan isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami dan isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat tidak sepakat dengan tempat kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat ingin tinggal bersama dengan orangtuanya masing-masing dan Tergugat sering meminta kembali biaya nafkah yang diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam Hukum Islam disebut *azzawaj al-makhsuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsycal cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun maka berdasarkan fakta hukum telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan April 2024 dan selama pisah rumah sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan tersebut tanpa adanya komunikasi dan hubungan lahir dan bathin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil, maka berdasarkan fakta Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan harus disingkirkan.*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan diluar hadirnya Tergugat;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **Amar Putusan**

## **MENGADILI**

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Nur Halimah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Uun Unamah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Nur Halimah, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.**

**Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Uun Unamah, S.Ag.**

## Perincian Biaya:

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1. PNPB      | : Rp70.000,00  |
| 2. Proses    | : Rp75.000,00  |
| 3. Panggilan | : Rp225.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.Tmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Sumpah : Rp,00  
5. Meterai : Rp10.000,00  
**Jumlah Rp380.000,00**  
(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.Tmk